

LIVE

STANDAR KESEJAHTERAAN




SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK

Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang

Telp. (0717) 438735, 432476 Fax : (0717) 438736




E-mail: info@stie-ibek.ac.id, website : stie-ibek.ac.id

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-10	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR KESEJAHTERAAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Desember 2022	
		Revisi 00



LIVE

STANDAR KESEJAHTERAAN

Digunakan untuk melengkapi :		Standar Kesejahteraan			
NO.	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.	Perumusan	Louise Marina Anastasia, S.E., M.M.	Waket II Bid. Adm & Keuangan		13 DEC 2022
2.	Pemeriksaan	Fery Panjaitan, S.E., M.M.	Ketua STIE-IBEK		13 DEC 2022
3.	Persetujuan	Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom.	Ketua Senat Akademik		13 DEC 2022
4.	Penetapan	Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom.	Ketua BPH IBEK		13 DEC 2022
5.	Pengendalian	Rosdiana Aritonang, S.E.	Pjs. Ketua LPM		13 DEC 2022



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN IBEK
NOMOR : 016/SKK/Y-IBEK/Pkp/XII/2022**

Tentang

**PENETAPAN REVISI STANDAR MUTU KELEMBAGAAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI – IBEK PANGKALPINANG**

PENGURUS YAYASAN IBEK

- MENIMBANG** :
1. Bahwa STIE-IBEK Pangkalpinang sebagai lembaga Pendidikan Tinggi yang telah mendapat kepercayaan dari masyarakat, perlu memiliki Standar Kelembagaan, Mutu Kelembagaan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan kelembagaan STIE-IBEK Pangkalpinang;
 2. Bahwa Standar Mutu Kelembagaan STIE-IBEK Pangkalpinang harus sejalan dengan perubahan kebijakan kelembagaan tinggi dan dinamika organisasi yang akan ditetapkan dalam berbagai standar kelembagaan dalam memncapai Visi, Misi dalam mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 3. Bahwa untuk merealisasikan butir 1 (satu) dan 2 (dua) diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan sebagai landasan berikutnya.
- MENINGAT** :
1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
 2. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjamin Mutu Perguruan Tinggi;
 5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 7. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor: 8192/SK/BAN-PT/Ak KP/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022 Program Studi Manajemen;
 8. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor: 7192/SK/BAN-PT/Ak KP/S/X/2022, Tanggal 11 Oktober 2022 Program Studi Akuntansi;
 9. Statuta STIE-IBEK Pangkalpinang;
 10. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan IBEK.




MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : **KEPUTUSAN KETUA BPH IBEK TENTANG PENETAPAN REVISI STANDAR MUTU KELEMBAGAAN STIE-IBEK PANGKALPINANG;**
- Pertama** : Standar Mutu Kelembagaan STIE-IBEK Pangkalpinang tahun 2022 sebagai tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- Kedua** : Standar Mutu Kelembagaan STIE-IBEK Pangkalpinang tahun 2022 ini sebagai acuan utama tata kelola dan peraturan penyelenggaraan kelembagaan yang berlaku di STIE-IBEK Pangkalpinang;
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekliruan dalam penetapannya, Surat ini akan di ubah dan diperbaiki sebagai mestinya

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : 13 Desember 2022
Ketua BPH IBEK Pangkalpinang



Ketua,

Dr. Rizal R Manullang, M.M., M.Kom,
NIDN. 02-14067401

Tembusan
1. Ketua BPH IBEK
2. Wakil I, II dan III Akademik
3. Ka. Program Studi Akuntansi dan Manajemen
4. Ka. UPM
5. File



Lampiran : Surat Keputusan Ketua BPH IBEK Tentang Penetapan Revisi Standar Mutu
Kelembagaan STIE-IBEK Pangkalpinang
No. SK : 016/SKK/Y-IBEK/Pkp/XII/2022
Tanggal : 13 Desember 2022

PENETAPAN REVISI STANDAR MUTU KELEMBAGAAN


Adapun Standar yang dimaksud :

1. **Standar Tata Pamong**
 - 1) Standar Pengelola Tata Pamong
 - 2) Standar Kepemimpinan
 - 3) Standar Pemilihan Pemimpin
 - 4) Standar Struktur Organisasi, Tupoksi dan Deskripsi Pekerjaan
2. **Standar Tata Kelola, Perencanaan dan Pengembangan**
 - 1) Standar Sistem Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 2) Standar Budaya Organisasi
 - 3) Standar Penjamin Mutu
 - 4) Standar Pengendalian Dokumen
 - 5) Standar Pengendalian Resiko
3. **Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**
 - 1) Standar Nilai Dasar, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kode Etik
 - 2) Standar Implementasi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
 - 3) Standar Evaluasi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
4. **Standar Kemahasiswaan**
 - 1) Standar Pengembangan Kemahasiswaan
 - 2) Standar Mahasiswa
 - 3) Standar Seleksi Mahasiswa Baru
 - 4) Standar Kode Etik Mahasiswa
 - 5) Standar Layanan Kemahasiswaan
5. **Standar Alumni**
6. **Standar Sumber Daya Manusia**
 - 1) Standar Pengelolaan SDM
 - 2) Standar Dosen
 - 3) Standar Tenaga Kependidikan
7. **Standar Sarana dan Prasarana**
8. **Standar Kerjasama dan Hubungan Masyarakat**
9. **Standar Keuangan**
10. **Standar Kesejahteraan**
11. **Standar Suasana Akademik**

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : 13 Desember 2022
Ketua BPH IBEK Pangkalpinang




Dr. Rizal R Manullang, M.M., M.Kom.
NIDN. 02-14067401

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-10	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR KESEJAHTERAAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Desember 2022	
		Revisi 00

DAFTAR ISI

COVER	1
Halaman Pengesahan	2
Daftar Isi	3
Kata Pengantar	4
Visi, Misi, Tujuan dan Sasarn STIE-IBEK Pangkalpinang	5
Rasional Standar Kesejahteraan	7
Pihak-pihak yang terkait dalam Pemenuhan Standar	7
Definisi Istilah	8
Pernyataan Standar dan Indikator	9
Strategi Pencapaian Standar	14
Dokumen Terkait Standar Kesejahteraan	17
Referensi	17

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-10	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR KESEJAHTERAAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Desember 2022	
		Revisi 00


KATA PENGANTAR

Dokumen Standar Kesejahteraan ini merupakan kriteria minimal tambahan yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi disesuaikan dengan kebutuhan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi-Institut Bisnis Ekonomi dan Keuangan (STIE-IBEK) Pangkalpinang dalam rangka pemenuhan pencapaian kinerja Perguruan Tinggi dalam **aspek Kesejahteraan** dalam rangka mengimplementasikan Tri-Dharma di lingkungan STIE-IBEK Pangkalpinang.

Pangkalpinang, 13 Desember 2022

Ketua STIE-IBEK Pangkalpinang

Fery Panjaitan, S.E., M.M.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-10	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR KESEJAHTERAAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Desember 2022	
		Revisi 00


1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran STIE-IBEK Pangkalpinang

a. Visi Perguruan Tinggi :

“Menjadi Sekolah Tinggi Handal Dalam Teori, Terdepan Dalam Aplikasi, Dengan Biaya Terjangkau serta Bermartabat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.”

b. Misi Perguruan Tinggi :

- 1) Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesional di bidang Ekonomi, Manajemen Bisnis dan Akuntansi yang memiliki kompetensi handal dengan integritas ilmiah dan perencanaan yang terstruktur serta fleksibel dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan.
- 2) Melaksanakan penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian ilmiah untuk menghasilkan rumusan maupun temuan yang baru di bidang Ekonomi, Manajemen Bisnis dan Akuntansi yang dapat diabadikan dalam komunitas masyarakat daerah dan demi kesejahteraan bangsa.
- 3) Menjunjung tinggi nilai budaya bangsa dengan mengedepankan martabat serta nilai kemanusiaan dalam menjalankan kebebasan akademik yang bertanggung-jawab dan memiliki keilmuan yang berintegritas terhadap kepentingan kehidupan bangsa.
- 4) Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar Negeri pada bidang akademik, kemitraan ilmiah dan penelitian sehingga dapat diterapkan secara tepat guna selain berupaya selalu untuk mewujudkan pemberdayaan dan meningkatkan sumberdaya yang ada.


	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-10	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR KESEJAHTERAAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Desember 2022	
		Revisi 00

c. Tujuan Perguruan Tinggi:

- 1) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang unggul di bidang Manajemen Bisnis dan Akuntansi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025
- 2) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang memiliki citra baik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025
- 3) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi berkemampuan untuk menciptakan kapasitas dan produktivitas almamater pada tahun 2025
- 4) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang modern dan mampu menerapkan pengembangan teknologi informasi dan komputer sebagai medium untuk menunjang proses internal bisnis kampus di tahun 2025
- 5) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang menunjang dan mewujudkan afiliasi serta aliansi strategis antar organisasi dan/ atau badan baik Pemerintahan dan non- Pemerintahan, Perguruan Tinggi baik dalam maupun luar negeri di tahun 2025.

d. Sasaran Perguruan Tinggi:

- 1) Pengelolaan Sekolah Tinggi yang baik dengan kepemimpinan yang kuat, visioner, inovatif, pekerja keras, berani melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik dan bertanggung jawab
- 2) Inovatif dengan selalu mengedepankan kreatifitas serta mampu mentransformasikan gagasan dalam bentuk riil yang menjangkau produk ilmiah, positioning, proses dan paradigma yang dapat berkontribusi pada semakin kuat dan mapan Sekolah Tinggi
- 3) Etika dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, maupun menjalankan profesinya, selalu berpegang teguh pada norma atau peraturan yang berlaku di Negara

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-10	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR KESEJAHTERAAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Desember 2022	
		Revisi 00

Kesatuan Republik Indonesia serta kaidah moral dan etika ilmu Pengetahuan.


- 4) Bekerja sama dan bertanggung jawab untuk dapat memanfaatkan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki oleh STIE-IBEK.

2. Rasional Standar Kesejahteraan

- a. STIE-IBEK dan Yayasan bertanggung-jawab mewujudkan kesejahteraan bagi dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Standar Kesejahteraan ini disusun untuk menjadi acuan bagi pengelola standar yaitu Ketua, Wakil Ketua, Ketua Program Studi dalam menata kelola potensi Dosen dan Tendik di lingkungan STIE-IBEK.
- c. Standar Kesejahteraan dapat menjadi dasar bagi Perguruan Tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan kesejahteraan dosen dan tendik.
- d. Standar Kesejahteraan menjadi dasar dalam melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar kesejahteraan Dosen dan Tendik Perguruan Tinggi setiap akhir tahun anggaran.


3. Pihak Yang Terkait Dalam Pemenuhan Standar

- a) Ketua STIE-IBEK
- b) Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan
- c) Ka. Prodi
- d) Kepala Unit Kerja
- e) Dosen
- f) Tenaga Kependidikan.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-10	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR KESEJAHTERAAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Desember 2022	
		Revisi 00


4. Definisi Istilah

- a. **Standar Kesejahteraan Dosen dan Tenaga Kependidikan** adalah kriteria minimal atas berbagai aspek kesejahteraan dosen dan tendik di STIE-IBEK.
- b. **Dosen** adalah pendidik profesional dan keilmuan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, secara institusional melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. **Dosen Tetap** adalah Dosen yang diangkat oleh Yayasan yang memiliki NIDN dan bekerja penuh waktu sebagai tenaga pendidik pada STIE-IBEK.
- d. **Dosen Tidak Tetap** adalah Dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada STIE-IBEK.
- e. **Tenaga Kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, teknisi, serta pranata teknik informasi.
- f. **Cuti Tahunan** adalah hak pegawai untuk mengambil libur dengan maksimum 12 hari kalender
- g. **Cuti diluar tanggungan** adalah cuti yang dilakukan oleh pegawai yang mengambil tugas belajar atau keperluan lainnya dengan tidak mendapatkan kompensasi apapun dan maksimum 2 tahun.
- h. **Take Home Pay** adalah jumlah gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang berlaku atau honorarium yang diterima oleh pegawai pada setiap bulannya.


	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-10	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR KESEJAHTERAAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Desember 2022	
		Revisi 00

5. Pernyataan Standar dan Indikator


No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator
1.	Sekolah Tinggi memiliki dokumen kebijakan yang mengatur tentang Kesejahteraan Dosen dan Tenaga Kependidikan	1. Terdapat peraturan tentang kesejahteraan pada Statuta STIE-IBEK 2. Panduan Sumber Daya Manusia memuat tentang kebijakan kesejahteraan 3. Terdapat Prosedur Operasional Standar tentang Kompensasi/ Penggajian; Penghargaan Pegawai; Pembayaran Gaji Pejabat, Staf Akademik & Dosen Tetap; Pembayaran Uang BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan
2.	Sekolah Tinggi memiliki ketentuan tentang hak setiap dosen dan tenaga kependidikan yang berkaitan dengan aspek Kesejahteraan	Setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan STIE-IBEK berhak untuk: 1. Mendapatkan gaji, honorarium, insentif, tunjangan dan jaminan kesejahteraan 2. Mendapatkan tunjangan hari raya 3. Mendapatkan libur kerja dan cuti 4. Mendapatkan bimbingan dan pembinaan karir 5. Mengetahui peraturan dan kriteria promosi 6. Memperoleh penghargaan dan atau dukungan dalam melaksanakan tugas kelembagaan

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-10	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR KESEJAHTERAAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Desember 2022	
		Revisi 00


		7. Membentuk unit organisasi
3.	STIE-IBEK harus memberikan Hak Jaminan Sosial kepada setiap pegawai sebagai bentuk pemberian kesejahteraan	Pegawai Tetap STIE-IBEK berhak mendapatkan jaminan sosial dan kesehatan dalam bentuk BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
4.	STIE-IBEK harus memberikan Hak Cuti pegawai pada setiap tahun sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan secara internal maupun peraturan pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hak cuti diberikan kepada pegawai wanita yang melahirkan anak pertama dan kedua, sedangkan untuk anak ketiga dan seterusnya diperkenankan mengajukan cuti di luar tanggungan STIE-IBEK. 2. Cuti melahirkan diberikan maksimal 3 (tiga) bulan kalender, yaitu 1 (satu) bulan sebelum melahirkan dan 2 (dua) bulan setelah melahirkan dengan tetap mendapatkan gaji pokok. 3. Cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kalender kepada pegawai dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun. 4. Hak cuti khusus diberikan kepada pegawai yang : <ol style="list-style-type: none"> a. Mengalami musibah karena meninggalnya keluarga inti selama 3 (tiga) hari kalender.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-10	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR KESEJAHTERAAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Desember 2022	
		Revisi 00


		b. Menikah selama 6 (enam) hari kalender. c. Sakit yang dibuktikan dengan keterangan dokter 5. Bagi pegawai yang telah menyelesaikan cuti di luar tanggungan wajib lapor kepada ketua melalui Ka. BSDM paling lambat 1 (satu) minggu sebelum berakhirnya masa cuti, lewat dari ketentuan ini dianggap telah mengundurkan diri. 6. Izin cuti diajukan oleh pegawai yang bersangkutan dan disetujui oleh pimpinan kerja pegawai yang bersangkutan serta dilaporkan kepada Wakil Ketua II cq Ka. BSDM.
5.	STIE-IBEK melaksanakan pemberian penghargaan kepada Ketua Sekolah Tinggi sesuai dengan kebijakan yang berlaku	Penghargaan untuk Ketua : Ketua yang telah menyelesaikan masa tugas berdasarkan SK Yayasan IBEK mendapatkan uang kehormatan sebesar masa jabatan dikali <i>take-home pay</i>
6.	STIE-IBEK melaksanakan pemberian penghargaan kepada Dosen sesuai dengan kebijakan yang berlaku	1. Dosen yang berprestasi akan diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan STIE-IBEK. Hal-hal mengenai kriteria pemberian penghargaan dan jenisnya

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-10	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR KESEJAHTERAAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Desember 2022	
		Revisi 00

		<p>diserahkan pada Ketua STIE-IBEK.</p> <p>2. Penghargaan diberikan kepada Dosen atas dasar:</p> <p>a. Masa kerja selama 10 (sepuluh) tahun, dan mempunyai prestasi khusus di bidang akademik dan non akademik.</p> <p>b. Dosen dapat melampaui pangkat puncak karena pengabdian yang luar biasa pada pengembangan STIE-IBEK dengan ketentuan :</p> <p>i. usia minimal 59 (lima puluh sembilan) tahun</p> <p>ii. masa kerja minimal 30 (tiga puluh) tahun</p> <p>iii. telah menduduki pangkat puncak minimal 4 (empat) tahun</p> <p>iv. Dosen yang meninggal dunia dalam rangka menjalankan tugas.</p>
7.	STIE-IBEK melaksanakan pemberian penghargaan kepada Tenaga Kependidikan sesuai dengan kebijakan yang berlaku	<p>1. Tenaga Kependidikan STIE-IBEK diberikan penghargaan atas dasar:</p> <p>a. Masa kerja 15 (lima belas) tahun dan mempunyai prestasi khusus</p> <p>b. Tenaga Kependidikan yang meninggal dunia dalam rangka menjalankan tugas.</p>

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-10	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR KESEJAHTERAAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Desember 2022	
		Revisi 00


8.	STIE-IBEK melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan karir pegawai dan dilakukan evaluasi atas pelaksanaan program tersebut agar tercapainya tujuan dan sasaran dari pelaksanaan program sebagaimana dimaksud.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan pegawai dilakukan melalui pembinaan secara internal maupun eksternal: <ol style="list-style-type: none"> a. Secara internal pembinaan dilakukan oleh pimpinan unit kerja, seperti Kepala Jurusan, Kepala Biro/ UPT/ Lembaga tentang motivasi untuk peningkatan kinerja layanan. b. Pembinaan eksternal melalui pengiriman pelatihan-pelatihan dan tugas belajar. 2. Pengembangan karir pegawai mengikuti peraturan kepegawaian yang berlaku pada saat ini baik jabatan, pangkat dan golongan dan penghitungan angka kredit. 3. Pengembangan karir bagi dosen melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. Pendidikan lanjut b. Pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran seperti Pekerti, AA, dll. c. Partisipasi dalam kegiatan ilmiah d. Asosiasi keilmuan dan profesi e. Berbagai bentuk magang 4. Evaluasi pembinaan dan pengembangan karir pegawai dituangkan dalam Survey
-----------	---	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-10	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR KESEJAHTERAAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Desember 2022	
		Revisi 00

		Kepuasan Dosen dan Tenaga Kependidikan terhadap pelayanan kesejahteraan.
--	--	--

6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Melakukan sosialisasi tentang tujuan dan fungsi Standar beserta SOP kepada pejabat terkait dan unsur-unsur yang terlibat dalam menjalankan Standar Kerjasama dan Hubungan Masyarakat.
- b. Mewajibkan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar Kerjasama dan Hubungan Masyarakat.
- c. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan standar Kerjasama dan Hubungan Masyarakat.
- d. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi Standar Kerjasama dan Hubungan Masyarakat.
- e. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan Standar Kerjasama dan Hubungan Masyarakat berdasarkan hasil evaluasi.
- f. Sekolah Tinggi perlu melakukan upaya untuk memperluas jaringan kerjasama baik dengan Perguruan Tinggi lain, instansi pemerintah maupun swasta serta lembaga lainnya yang bergerak di bidang pendidikan maupun industri.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-10	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR KESEJAHTERAAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Desember 2022	
		Revisi 00

7. Dokumen Terkait Standar Kesejahteraan

Statuta 2020 STIE-IBEK Pangkalpinang

- a. STATUTA STIE-IBEK Pangkalpinang
- b. RIP 2015-2032 STIE-IBEK Pangkalpinang
- c. Renstra STIE-IBEK 2019-2023
- d. Panduan Sumber Daya Manusia
- e. Prosedur Operasional Standar dalam pelaksanaan Standar Kesejahteraan
- f. Formulir yang diatur dalam SOP.

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- c. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- d. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi Program Sarjana BAN-PT Tahun 2019
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri (IKU-PTN *link and match* PTS).